



PUTUSAN

Nomor 1375/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur **24** tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1375/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 25 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 19 Oktober 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/24/XI/2008 tanggal 02 Nopember 2008).
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya

Hal 1 Dari 5 Put. Nomor 281 /Pdt.G/2016/PA Mks



pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :

- a. ANAK lahir tanggal 27 November 2008;
 - b. ANAK lahir tanggal 20 Juni 2010;
4. Bahwa pada awal tahun 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
 5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, antara Termohon dengan laki-laki tersebut pernah jalan bersama bahkan Termohon pernah membawah perempuan masuk ke rumah kediaman bersama saat Pemohon berada di tempat kerja.
 6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai sekarang.
 7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jatuh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
 8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
 9. Bahwa Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panakkukang Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 2 Dari 5 Put. Nomor 281/Pdt.G/2016/PA Mks



2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panakkukang Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

Hal 3 Dari 5 Put. Nomor 281 /Pdt.G/2016/PA Mks



PERTIMBANGAN

HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan a quo sebelum Termohon menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1375/Pdt.G/2016/ PA Mks dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal 4 Dari 5 Put. Nomor 281/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Chaeruddin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Razak dan Drs. Hasanuddin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Razak
Hakim Anggota,

Drs. Chaeruddin, SH., MH.,

Drs. Hasanuddin, MH

Panitera Pengganti,

Pendaftaran	Rp. 30.000,00	Drs. Haeruddin
Administrasi	Rp. 50.000,00	
Panggilan	Rp. 160.000,00	
Redaksi	Rp. 5.000,00	
Materai	Rp. 6.000,00	
Jumlah	Rp. 251.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)